

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;

c. bahwa Sampah tidak hanya berpengaruh terhadap estetika dan kenyamanan lingkungan kampus, tetapi juga berpengaruh bagi kesehatan warga kampus akibat polusi dari Sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Sampah di Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 27);
21. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
22. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.

3. Rektor...

3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
6. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan anggota masyarakat yang bekerja di lingkungan Undip
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Undip.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja di Undip baik sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil, dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil atau dosen kontrak.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Undip.
11. Unit Kerja adalah lembaga, badan, biro, direktorat, Unit Pelaksana Teknis, kantor dan fakultas/sekolah, Satuan Pengawas Internal, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, sesuai organisasi dan tata kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip.
12. Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT K3L adalah unsur penunjang nonakademik yang membantu tugas dan fungsi Wakil Rektor Sumber Daya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat S3RT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan perkantoran, kawasan kelas, kawasan laboratorium, fasilitas sosial, fasilitas umum, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga dan/atau fasilitas lainnya yang ada di Undip.
16. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sampah Organik adalah Sampah yang mudah terurai, berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya Sampah makanan dan serasah.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

19. Limbah...

19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
21. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaauran Ulang Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah.
22. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum kegiatan dilaksanakan.
23. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
26. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
27. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPST meliputi pula kegiatan perapian dahan, ranting, penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
28. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber menuju TPST dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
29. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
30. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendaauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
32. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaauran ulang skala kawasan.
33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaauran ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Organik.
34. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Wadah Sampah adalah tempat menampung Sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
36. Barang Milik Undip yang selanjutnya disingkat BMU adalah semua barang berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan milik Undip yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal, sebagai penyertaan modal pemerintah, dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sampah di Undip diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. berkelanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan;
 - h. keamanan; dan
 - i. nilai ekonomi.
- (2) Asas tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Undip mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Asas berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Warga Kampus dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Warga Kampus.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dalam Pengelolaan Sampah, Undip memberikan kesempatan yang sama kepada Warga Kampus untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.
- (6) Asas kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Undip mendorong setiap Warga Kampus agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.
- (7) Asas kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (8) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan Warga Kampus.
- (9) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Warga Kampus dari berbagai dampak negatif.
- (10) Asas nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah di Undip bertujuan untuk mewujudkan area lingkungan kerja yang bersih dari Sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan Warga Kampus dan kualitas lingkungan kampus serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. S3RT; dan
 - b. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BMU dalam proses penghapusan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

- (1) UPT K3L bertugas mengoordinasikan dan/atau memfasilitasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas dari UPT K3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dokumen rencana induk Pengelolaan Sampah;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Warga Kampus dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sampah;
 - e. memfasilitasi penelitian dan pengembangan Pengelolaan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. regulasi;
 - b. teknis operasional;
 - c. pembiayaan;
 - d. kelembagaan; dan
 - e. peran serta Warga Kampus.

Pasal 6

Rencana induk Pengelolaan Sampah Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. Pembatasan Timbulan Sampah;
- b. Pendaوران Ulang Sampah;
- c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
- d. Pemilahan Sampah;
- e. Pengumpulan Sampah;
- f. Pengangkutan Sampah;
- g. Pengolahan Sampah;
- h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- i. Pendanaan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT K3L mempunyai wewenang:
- a. menyusun dokumen rencana induk Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Undip;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Undip;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. mengelola lokasi TPST dan/atau TPA; dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dokumen rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. strategi Pengelolaan Sampah;
 - b. program Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. pedoman teknis Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

Pedoman teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:

- a. Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip pengembangan tata kelola berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. penerapan prinsip 3R;
 2. efisiensi penggunaan material dalam kegiatan operasional dan konsumsi di lingkungan kerja;
 3. Penanganan Sampah secara terpilah;

4. Pengutamaan

4. pengutamaan Pengolahan Sampah untuk daur ulang material;
 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses kegiatan operasional dan konsumsi material; dan
 6. prinsip lain sesuai ketentuan.
- b. penguatan tata kelola guna terselenggaranya Pengelolaan Sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pengembangan tata kelola yang berkelanjutan; dan
 - c. pelibatan Warga Kampus secara aktif dan terintegrasi dalam setiap aspek Pengelolaan Sampah.

Pasal 9

Dokumen rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah pada kawasan kampus.

Pasal 10

Kawasan kampus dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. kawasan Fakultas/Sekolah;
- b. kawasan Unit Kerja selain Fakultas/Sekolah;
- c. kawasan khusus; dan
- d. Kawasan fasilitas umum kampus dan fasilitas lainnya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Warga Kampus berhak antara lain:
 - a. memperoleh edukasi Pengelolaan Sampah secara benar; dan
 - b. mendapatkan akses dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Warga Kampus berkewajiban:
 - a. melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
 - b. menerapkan prinsip 3R;
 - c. memilah Sampah berdasarkan klasifikasi; dan
 - d. membuang Sampah pada tempatnya.

Pasal 12

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Unit Kerja berhak:
 - a. memperoleh edukasi Pengelolaan Sampah secara benar; dan
 - b. mendapatkan akses dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Unit Kerja berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip 3R;
 - b. memilah dan mengirimkan Sampah berdasarkan klasifikasi ke TPST;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sampah;
 - d. mengelola hasil olahan Sampah;
 - e. mengalokasikan anggaran dalam rangka Pengelolaan Sampah; dan
 - f. menyusun dokumen pedoman teknis Pengelolaan Sampah pada kawasan sesuai wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) UPT K3L dalam kegiatan operasional berhak:
 - a. mendapatkan data terkait Pengelolaan Sampah dari Unit Kerja; dan
 - b. menolak Sampah yang dikirimkan ke TPST jika tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) UPT K3L dalam kegiatan operasional berkewajiban:
 - a. menyusun rencana induk Pengelolaan Sampah;
 - b. menerapkan prinsip 3R;
 - c. mengolah Sampah;
 - d. mengirim Sampah yang tidak terolah ke TPA;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sampah;
 - f. mengelola hasil olahan Sampah;
 - g. mengalokasikan anggaran dalam rangka Pengelolaan Sampah.
 - h. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - i. memfasilitasi masyarakat kampus dalam Pengelolaan Sampah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Setiap Warga Kampus dan Unit Kerja wajib melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja menyusun dokumen pedoman teknis Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari aktivitas dan/atau kegiatannya.
- (4) Dokumen pedoman teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana induk Pengelolaan Sampah.
- (5) Dokumen pedoman teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berisi:
 - a. rencana dan program Pengurangan Sampah; dan
 - b. rencana dan program Penanganan Sampah.
- (6) Rencana dan program Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. target ketaatan Pemilahan Sampah di sumber Sampah; dan
 - b. target penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke TPST.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pemanfaatan Kembali Sampah; dan/atau
 - c. Pendaauran Ulang Sampah.

(2) Pengurangan...

- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengurangan potensi Sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - c. mengumpulkan dan menggunakan kembali Sampah dari produk yang sudah digunakan;
 - d. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah; dan
 - e. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. Pemilahan Sampah;
 - b. Pengumpulan Sampah;
 - c. Pengolahan Sampah;
 - d. Pengangkutan Sampah; dan
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Warga Kampus dan/atau petugas.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membuang Sampah pada tempatnya;
 - b. menangani Sampah secara terpilah di Unit Kerja pada kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan;
 - c. pewadahan Sampah yang sesuai dengan jenisnya yang dapat memudahkan proses Pengumpulan Sampah, Pindahan Sampah dan Pengangkutan Sampah;
 - d. sisa Pengumpulan Sampah yang sudah di pilah dari sumber Sampah di kirimkan ke TPST;
 - e. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya dan jenisnya;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - g. menyediakan Wadah Sampah sesuai dengan jenisnya;
 - h. menempatkan Sampah pada Wadah Sesuai dengan jenisnya;
 - i. mengikuti jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah; dan
 - j. melakukan upaya Pengolahan Sampah Organik di sumber timbulan Sampah.
- (4) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Unit Kerja dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan;
 - b. melakukan Pemilahan Sampah; dan
 - c. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan/aktifitas.

Pasal 17

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh seluruh Warga Kampus di Unit Kerja pada sumbernya dan/atau petugas Pemilahan Sampah.

(2) Pemilahan...

- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat Sampah berdasarkan jenisnya
 - b. memisahkan Sampah berdasarkan jenisnya; dan
 - c. penyediaan tempat Sampah sebagaimana huruf a dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 1. Sampah Spesifik;
 2. Sampah yang dapat digunakan kembali
 3. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 4. parameter lainnya berdasarkan tujuan Pemilahan Sampah.
- (3) Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan Pemilahan Sampah, wajib:
 - a. memberikan edukasi kepada Warga Kampus di kawasan yang dipimpin tentang pentingnya Pemilahan Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana Pemilahan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan sarana Pemilahan Sampah disusun oleh UPT K3L dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Warga Kampus, petugas Pemilahan Sampah dan/atau pimpinan Unit Kerja atas prestasi yang dicapai dalam Pemilahan Sampah.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan secara terpilah di sumber Sampah dan TPST.
- (2) Pengumpulan Sampah di TPST sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan hanya untuk Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh Unit Kerja dan jenis Sampah yang pengumpulannya ditentukan di TPST.
- (3) Tidak termasuk dalam kriteria Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BMU.
- (4) UPT K3L tidak bertanggungjawab akibat hukum atas BMU sebagaimana dimaksud pada (3) yang dikumpulkan ke TPST.
- (5) UPT K3L berhak menolak Sampah tidak sesuai dengan kriteria dan/atau ketentuan yang dikumpulkan di TPST.
- (6) Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib:
 - a. memberikan edukasi kepada Warga Kampus di kawasan yang dipimpin tentang pentingnya Pengumpulan Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana Pengumpulan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengumpulan Sampah disusun oleh UPT K3L dan ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Warga Kampus, petugas dan/atau Unit Kerja atas prestasi yang dicapai dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 19

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. Pengolahan Sampah lainnya diupayakan dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Unit Kerja dan/atau di TPST.

(3) Pimpinan...

- (3) Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan Pengolahan Sampah, wajib:
 - a. memberikan edukasi kepada Warga Kampus di kawasan yang dipimpin tentang pentingnya Pengolahan Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana Pengolahan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengolahan Sampah disusun oleh UPT K3L dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Warga Kampus, petugas Pengolahan Sampah dan/atau pimpinan Unit Kerja atas prestasi yang dicapai dalam Pengolahan Sampah.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pengangkutan Sampah dari kawasan Unit Kerja ke TPST; dan
 - b. Pengangkutan Sampah dari TPST ke TPA.
- (2) Pengangkutan Sampah dari Kawasan Unit Kerja ke TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas pengangkut Sampah.
- (3) Pengangkutan Sampah dari TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau pihak lain.
- (4) Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan Pengangkutan Sampah, wajib:
 - a. memberikan edukasi kepada Warga Kampus di kawasan yang dipimpin tentang pentingnya Pengangkutan Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana Pengangkutan Sampah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkutan Sampah disusun oleh UPT K3L dan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Warga Kampus, petugas Pengangkutan Sampah dan/atau pimpinan Unit Kerja atas prestasi yang dicapai dalam Pengangkutan Sampah.

Pasal 21

Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Undip secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB V SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 22

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah; dan/atau
 - b. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau gangguan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

(4) Dalam...

- (4) Dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT K3L wajib melakukan:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada Warga Kampus tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Sampah dilakukan oleh:
 - a. UPT K3L; dan/atau
 - b. Unit Kerja di Undip.
- (2) Dalam Pengelolaan Sampah oleh UPT K3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Setiap PA/KPA SUKPA wajib mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan Sampah.
- (2) Penerimaan sebagai akibat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola sesuai ketentuan.

BAB VII PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI

Pasal 25

Setiap Warga Kampus yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003